



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM SENTRAL SAINS DAN REKAYASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa telah ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa segala pungutan yang diadakan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa harus mempunyai dasar hukum, perlu menetapkan Tarif Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM SENTRAL SAINS DAN REKAYASA.

Pasal 1

- (1) Tarif pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa terdiri atas:
 - a. biaya penggunaan alat ukur; dan
 - b. biaya kalibrasi alat ukur.
- (2) Biaya kalibrasi untuk alat ukur untuk laboratorium yang ada di Universitas Brawijaya adalah 50% dari tarif yang tercantum pada Lampiran.
- (3) Tarif pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Oktober 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Oktober 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO
LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 80
per-2017-80-Tarif LSSR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosedah Agustin Syarif, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 80 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
 SENTRAL SAINS DAN REKAYASA

A. Biaya Penggunaan Alat Ukur

No.	Alat	Biaya Pemakaian (Rp)	Keterangan
1.	Multimeter Pengukuran Tekanan Penumatic	50.000/jam	Paling lama 8 jam/hari
2.	Multimeter Pengukuran Suhu (Termasuk Sensor PT 100 3 Wire)	50.000/jam	Paling lama 8 jam/hari
3.	IR Thermometer	50.000/jam	Paling lama 8 jam/hari
4.	Neraca Elektronik (Range Pengukuran (0 – 220g))	50.000/sample	

B. Biaya Kalibrasi Alat Ukur

No.	Alat	Biaya Per Unit (Rp)	Keterangan
1.	Timbangan Analitik	500.000	
2.	Timbangan Digital	500.000	
3.	Anak Timbangan	500.000	1 anak timbang
4.	Oven	800.000	1 setting point
5.	Inkubator	800.000	1 setting point
6.	Freezer	800.000	1 setting point
7.	Gelas Ukur	400.000	
8.	Labu Ukur	400.000	
9.	Mikro Pipet	500.000	
10.	Buret	400.000	
11.	Multimeter Hand Held	1.000.000	
12.	Multimeter di atas 4.5 s/d 5.5 digit	3.000.000	
13.	Volt Meter	800.000	
14.	Watt Meter	800.000	

No.	Alat	Biaya Per Unit (Rp)	Keterangan
15.	Amphere Meter	800.000	
16.	Ohm Meter	800.000	
17.	Tang amphere	1.000.000	
18.	Osiloskop	1.500.000	
19.	Power Supply (Volt)	500.000	di bawah 4.5 digit
20.	IR Tachometer	500.000	

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI